



Hak Sifat Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

M. NABIL ADITIA MAULANA

NIM.11970514722

**PROGRAM S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

RIAU

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M. NABIL ADITIA MAULANA
 NIM : 11970514722
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
 DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA
 TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
 KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING


Muammar Al Kadafi S.Sos, M.Si
 NIP. 19860604 202321 1 026

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial


Dr. Hj. Mahvarni, S.E, M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. NABIL ADITIA MAULANA
 NIM : 11970514722
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD)
 DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA
 TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI
 KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
 TANGGAL UJIAN : 04 APRIL 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Faiza Muklis, M. Si

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, S.

Penguji II
Dra. Kafrina, M. Si

Sekretaris
Mashuri, MA.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. NABIL ADITIA MAULANA
 NIM : 11970514722
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Tereng / 28-10-1999
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI dan ILMU SOSIAL
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM
 MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA TANJUNGG
 HARAPAN KECAMATAN KAMPAR LIRI KABUPATEN
 KAMPAR PROVINSI RIAU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Mei 2024.
 Yang membuat pernyataan



M. NABIL ADITIA MAULANA.

NIM : 11970514722.

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Oleh :

M. Nabil Aditia Maulana

11970514722

Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi., maka dibentuk UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pilar untuk memajukan perdesaan sehingga adanya komitmen penuh dari aparat desa serta pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Harapan sesuai dengan Prioritas yang ada serta dengan yang telah ditetapkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa tahun 2023. Namun dari 2018 hingga 2023 menurut indek desa membangun (IDM) desa Tanjung Harapan ini hanya sedikit peningkatan pada indeks ketahanan sosial (IKL) sebesar 0,12 dan indeks ketahanan ekonomi (IKE) sebesar 0,14 padahal 2 indeks ini merupakan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dari hasil penelitian hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya masih Belum Optimal. Karena terdapat faktor penghambat menurut George C. Edward III berupa komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang masih efisien dan efektif yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan, masih banyak terdapat kekurangan pada aspek pembangunan belum merata sehingga masyarakat kesulitan akses mobilisasi serta informasi dunia luar. Sehingga mengakibatkan kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan manusia. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Desa harus melakukan meningkatkan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan lebih banyak kepada masyarakat terkhusus dalam meningkatkan akses mobilisasi, serta jaringan telekomunikasi supaya masyarakat dapat meningkatkan kemajuan dalam produktifitas maupun aktivitas di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Mandiri.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.

Kemudian sholawat beriring salam kepada junjungan alam nabi besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI

RIAU”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tercinta Ayahanda Bustomi Maulana, S.Pd, Sd., Ibunda tercinta Herlina S.Pd Sd. Keberhasilan seorang anak tidak terlepas dari do'a tulus dari kedua orang tua. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam merampungkan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan terutama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang tua saya, serta yang penulis sayangi kakak Fathiah Humairah, S.E yang tercinta beserta seluruh keluarga besar terkhusus juga Usman Yasin Family yang selalu support dalam kasih sayang maupun finansial. Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, MM selaku Dekan Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Mahmuzar, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Hj. Juliana, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Mashuri, S.Ag, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya
4. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan itu dibalas oleh Allah SWT nantinya "Aamiin"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Jamhur selaku Sekretaris Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis selama pelaksanaan penelitian.
7. Seluruh Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian
8. *Shadiiqul Hayatii* (Syifa Fauziyyatun), yang telah memberikan *support, affection, kind*, dan do'a yang tulus kepada penulis dalam menjalankan proses penyusunan skripsi ini.
9. Anggota pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kota Batam – Pekanbaru (IPMKOB- P) yang telah menjadi wadah berproses dan menjadi keluarga di rantauan yang memberikan bantuan serta sarana kepada penulis selama pelaksanaan perkuliahan ini. Serta sahabat juga teman-teman seperjuangan administrasi negara lokal C angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Pekanbaru, 17 Januari 2024

Penulis

M. Nabil Aditia Maulana


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II | 9 |
| LANDASAN TEORI | 9 |
| 2.1 Konsep Kebijakan Publik | 9 |
| 2.2 Konsep Implementasi Kebijakan | 11 |
| 2.3 Konsep Pembangunan | 20 |
| 2.4 Konsep Pemberdayaan | 26 |
| 2.5 Konsep Desa Mandiri dan Desa Membangun | 30 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu | 35 |
| 2.7 Pandangan Islam tentang Implementasi pemberdayaan | 37 |
| 2.8 Definisi Konsep | 38 |
| 2.9 Kerangka Operasional | 43 |
| 2.10 Kerangka Berfikir | 45 |
| BAB III | 47 |
| METODE PENELITIAN | 47 |
| 1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 47 |
| 2 Jenis dan Sumber Data Penelitian | 47 |
| 3 Fokus Penelitian | 53 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|---|------------|
| 3.4 | Metode Pengumpulan Data | 54 |
| 3.5 | Informan Penelitian | 56 |
| 3.6 | Metode Analisis Data | 57 |
| 3.7 | Teknik Keabsahan Data..... | 59 |
| BAB IV | | 60 |
| GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | | 60 |
| 4.1 | Sejarah Kabupaten Kampar | 60 |
| 4.2 | Kondisi Demografi Kabupaten Kampar..... | 63 |
| 4.3 | Demografi Kecamatan Kampar Kiri | 71 |
| 4.4 | Sejarah Desa Tanjung Harapan | 73 |
| 4.5 | Keadaan Geografis Desa Tanjung Harapan | 77 |
| 4.6 | Jumlah penduduk..... | 78 |
| 4.7 | Pendidikan | 81 |
| 4.8 | Ekonomi | 82 |
| 4.9 | Kondisi Pemerintahan Desa Tanjung Harapan Pada Tahun 2023. | 84 |
| 4.10 | Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Harapan Pada Tahun 2023. | 86 |
| BAB V | | 87 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | | 87 |
| 5.1 | Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau..... | 88 |
| 5.2 | Faktor Kendala dalam Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau..... | 138 |
| 5.3 | Analisis Hasil Penelitian | 160 |
| BAB VI | | 165 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | | 165 |
| 6.1 | Kesimpulan..... | 165 |
| 6.2 | Saran..... | 167 |
| DAFTAR USTAKA | | 168 |



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indek Desa Membangun (IDM) Desa Tanjung Harapan 3

Tabel 2. 1 PenelitianTerdahulu 36

Tabel 2. 2 Kerangka Operasional..... 43

Tabel 3. 1 Adapun infoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 56

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023..... 79

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023..... 80

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023..... 81

Tabel 4. 4 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023.... 82

Tabel 4. 5 Persentase Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023..... 83

Tabel 5. 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023..... 91

Tabel 5. 2 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023.... 94

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Jalan Masuk Menuju Desa Tanjung Harapan | 5 |
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... | 46 |
| Gambar 4. 1 Peta Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar..... | 77 |
| Gambar 4. 2 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023. | 86 |
| Gambar 5. 1 Pembangunan Semenisasi Jalan depan Kantor Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2023..... | 98 |
| Gambar 5. 2 Pembangunan Semenisasi Jalan Samping Lapangan Bola Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2023. | 98 |
| Gambar 5. 3 Pembangunan BoxCulvert Desa Tanjung Harapan Tahun 2023. | 99 |
| Gambar 5. 4 Renovasi Kantor Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2023 | 100 |
| Gambar 5. 5 Pembangunan Drainase Gg. Mushollah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2023 | 102 |
| Gambar 5. 6 Kondisi Sungai di Dermaga Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2023 | 104 |
| Gambar 5. 7 Pembangunan Taman Penitipan Anak (TPA) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2023..... | 105 |
| Gambar 5. 8 Tim Penyuluhan Stunting di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2023. | 119 |
| Gambar 5. 9 Pembangunan Taman Penitipan Anak (TPA) Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2023..... | 121 |
| Gambar 5. 10 Alur pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Harapan | 159 |
| Gambar 5. 11 Strategi Mewujudkan Desa Mandiri..... | 160 |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan infrastruktur merupakan hal mendasar dalam mewujudkan desa mandiri/maju, sehingga adanya komitmen penuh dari aparat desa serta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di desa tanjung harapan.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Pembangunan desa merupakan suatu cara dalam upaya pengembangan wilayah pedesaan yang kemudian dapat menjadikan desa yang mandiri yang dapat mengelola sumber kekayaan desa dengan baik. Pembangunan wilayah pedesaan tersebut tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa ini di susun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Maka kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinir jalannya pemerintahan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang ini membuka cakrawala baru tentang besarnya arti Desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses perjalanan Bangsa Indonesia. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Adapun urutan serta ambang batas desa di Indonesia sebagai berikut: Desa Sangat Tertinggal : ($< 0,491$), Desa Tertinggal : ($0,491 - 0,599$), Desa Berkembang : ($0,599 - 0,707$), Desa Maju : ($0,707 - 0,815$), dan Desa Mandiri : ($> 0,815$).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara administratif Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 242 Desa yang ada saat ini, terdapat 148 desa berkembang (59,2%), 24 desa maju (9,6%), dan 1 desa mandiri (0,4%). Sedangkan desa tertinggal sebanyak 52 desa (20,8%) dan jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 17 desa (6,8%). Sebagian besar desa sangat tertinggal dan desa tertinggal tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri. Sehingga Kampar merupakan daerah dengan terbanyak desa tertinggal di provinsi Riau (Data 2022).

Kecamatan Kampar Kiri terdiri dari 19 desa dari beberapa desa ini hanya 2 desa saja yang maju yaitu desa Lipat Kain Selatan dan desa Kuntu, untuk desa berkembang terdiri dari 9 desa ialah desa Domo, Lipat Kain Utara, Teluk Paman, Sungai Geringging, Sungai Paku, Padang Sawah, Teluk Paman Timur, Sungai Liti, Kuntu Darussalam. Sedangkan sisanya 8 desa lagi adalah desa Tertinggal terdiri dari desa Sungai Raja, Sungai Sarik, Muara Selayah, Koto Setingkai, Sungai Rambai, Tanjung Mas, Sungai Harapan, Tanjung Harapan (Data IDM 2022).

Tabel 1. 1 Indek Desa Membangun (IDM) Desa Tanjung Harapan

| <i>PERIODE</i> | IKS | IKE | IKL | IDM | STATUS |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <i>Tahun 2018</i> | 0.5771 | 0.3666 | 0.3333 | 0.4257 | SANGAT TERTINGGAL |
| <i>Tahun 2020</i> | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0.5725 | TERTINGGAL |
| <i>Tahun 2021</i> | 0,669 | 0,467 | 0,6 | 0,5784 | TERTINGGAL |
| <i>Tahun 2022</i> | 0,67 | 0,5 | 0,6 | 0,5895 | TERTINGGAL |
| <i>Tahun 2023</i> | 0,697 | 0,5 | 0,867 | 0,6879 | BERKEMBANG |

Pada tabel diatas dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat kita lihat bahwasanya terjadinya perlambatan dalam peningkatan indeks ketahanan sosial (IKS) hanya sebesar 0,12 dan indeks ketahanan ekonomi (IKE) hanya sebesar 0,14 sedangkan terjadi kenaikan pada indeks ketahanan lingkungan (IKL) sebesar 0,53 sehingga dapat kita ketahui faktor ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang kurang memadai dan tidak merata.

Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian ini tentang Implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) serta hambatan apa sehingga desa Tanjung Harapan dapat menjadi desa mandiri. Sehingga kebijakan Pemerintahan Desa untuk mengimplementasikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik disertai transparansi kepada masyarakat dalam prosesnya.

Berdasarkan observasi peneliti di dapatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Harapan masih perlu diperhatikan. Misalnya dari segi pembangunan jalan, masih banyak jalanan yang menjadi akses masyarakat sebagai penghubung antar dusun ke dusun mengalami kerusakan, kerusakan ini seperti jalan yang masih tanah serta banyak batu batu besar. Akibatnya, masyarakat sulit ketika bepergian apalagi di musim penghujan bisa becek dan banyak debu, serta kondisi internet yang kurang layak bahkan tidak memiliki akses sinyal internet di dalam desa, sehingga jika ingin menggunakan internet wajib keluar desa atau ke desa tetangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 Jalan Masuk Menuju Desa Tanjung Harapan



Sumber: Dokumentasi Tahun 2024

Dapat kita lihat dari dokumentasi di atas bahwasanya kondisi mobilitas serta akses internet inilah yang harus di perhatikan serius oleh aparat desa, sehingga di perlukan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat, desa ini juga memiliki destinasi air terjun, namun dikarenakan akses mobilitas serta akses informasi yang sulit terjangkau sehingga air terjun tersebut kurang di ketahui dan di minati oleh masyarakat luar. Masyarakat Desa Tanjung Harapan merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Karena didukung oleh letak geografisnya yaitu daerah dekat sungai serta ada salah satu PT sawit yang ada di desa sebelah sebelum desa ini.

Dengan latar belakang permasalahan diatas oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Kampar Provinsi Riau”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar provinsi Riau?
2. Apa factor penghambat dalam implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis
 Dengan penelitian ini besar harapan agar bisa meningkatkan wawasan penulis turut pembaca tentang bagaimana proses implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar provinsi Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manfaat praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah terkhusus di Kabupaten Kampar agar mengetahui betapa pentingnya implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar provinsi Riau.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar provinsi Riau dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara singkat keseluruhan bagian-bagian dari penelitian ini mencakup :

1.5.1 BAB I : PENDAHULUAN

Di bab ini yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

1.5.2 BAB II: LANDASAN TEORI

Bercerita tentang landasan fikiran berupa sebuah teori-teori, definisi konsep, penelitian terdahulu, pandangan islam terhadap penelitian, indikator operasional penelitian, serta kerangka pikiran untuk mendukung penelitian agar bisa dijelaskan secara ilmiah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.3 BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, fokus penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan teknik keabsahan data.

1.5.4 BAB IV :GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menceritakan mengenai keberadaan tempat penelitian, yang terdiri dari sejarah, aktivitas serta struktur dan kondisi geografis wilayah penelitian.

1.5.5 BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Disini berbicara tentang data-data yang telah didapatkan terkait pokok permasalahan mengenai implementasi, faktor kendala dan analisis sehingga dapat menjawab persoalan masalah penelitian.

1.5.6 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang membangun dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kebijakan Publik.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari Bahasa Yunani “polis” artinya negara atau kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang berarti berkenaan dengan pengendalian terhadap masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. “Kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok ataupun suatu badan pemerintah atau sejumlah aktor dari suatu bidang kegiatan tertentu.

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan atau sejumlah aktor dari suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, tetapi menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik, olehnya itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Keban (2004:55) menjelaskan bahwa “Publik Policy” dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian



prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut dapat suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang guna mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Penjelasan tersebut dapat diketahui, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan

Kebijakan desa merupakan jawaban dari problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara yaitu mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Berbagai konsep dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pada seluruh warga negara menuju kondisi yang lebih baik. Secara historis sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan sesuai periode pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kehadiran Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai tonggak awal percepatan pembangunan desa. Kondisi ini memberikan paradigma baru bagi pemerintah desa dalam memahami sistem keuangan dan pemberdayaan masyarakat, untuk mendorong pemerintah desa bekerja dengan baik. Setelah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 ditetapkan, anggaran dana desa naik drastis sehingga menjadi harapan baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui penguatan ekonomi, jaringan komunikasi dan revitalisasi sosial budaya

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut bahasa Inggris adalah “to implement” yang memiliki makna mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kepegawaian.

Wahab dalam Nuryanti Mustari (2013:127) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Muchlis Hamdi (2015:97) pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nurdin Usman (2002:70) menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Ramdhani, Ramdhani (2017:4) pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan- kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (intended) atau dampak yang tidak diharapkan (spillover negative effect).

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2008:146-147) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya-upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk menggapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi publik yang diarahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya di tentukan pada tataran implementasinya. Sering di jumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilakukan.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh lipsky disebut street level bureaucrats untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru di kelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

2.2.1 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar terdiri dari beberapa tahapan yakni:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

1) sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa mungkin sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya tatanan implementasi dan betapapun akuratnya pesan tersebut disampaikan, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi tidak akan efektif.

2) sumberdaya anggaran

Edward III menyatakan bahwa terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) sumberdaya peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4) sumberdaya kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103)

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104-105) jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), “*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, Sehingga struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal secara rutin.

2.3 Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisimetri dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran



dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi Negara yang sedang berkembang.

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan pada manusia baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, keadilan sosial, rasa aman, pengetasan kemiskinan, perbaikan kualitas manusia, perbaikan dibidang pendidikan dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya telah dilakukan negara melalui berbagai strategi dan berbagai teori.

2.3.1 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan.

1. Perencanaan

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 79 dan 80 yang menjelelaskan tentang tahapan perencanaan pengelolaan dana desa, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
- 3) Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 5) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 7) Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.
- 9) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- 10) Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- 11) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 12) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
 - c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
 - e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebtuhan masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 81, yang menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja pemerintah Desa
- 2) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala desa diseleenggarakan sendiri oleh desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

3. Pengawasan

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 82, yang menjelaskan tentang tahapan pengawasan pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut :

- 1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.



- 3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dari berbagai keluhan terhadap pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD.
- 4) Pemerintah desa wajib menginformasikan pelaksanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2.3.2 Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur merupakan perwujudan dari segi non infrastruktur yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan infrastruktur merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa perubahan identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Penggunaan pembangunan infrastruktur ditunjukan dengan adanya proyek-proyek pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana infrastruktur. Sehubungan dengal hal itu, Sujatro (1985) mengemukakan beberapa contoh proyek pembangunan infrastruktur yang merupakan perwujudtan nyata,yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Proyek pembangunan infrastruktur bidang sosial antara lain :
 - 1) Bangunan perumahan
 - 2) Bangunan kesehatan
 - 3) Sarana perumahan
 - 4) Jaringan Fasilitas Umum dan lain-lain.
2. Pembangunan sosial budaya antara lain :
 - 1) Bangunan Sarana Pendidikan
 - 2) Tempat Ibadah
 - 3) Seni Budaya
 - 4) Bangunan Muesum Sejarah dan lain-lain
3. Proyek infrastruktur sosial ekonomi antara lain:
 - 1) Pasar dan pusat perkotaan
 - 2) Pusat Perkantoran
 - 3) Terminal dan stasiun kereta api
 - 4) Jalan raya dan sebagainya.

2. Konsep Pemberdayaan

Manusia tidak bisa lepas dari pekerjaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan saja sebagai hiasan, tetapi sebagai suatu ciptaan yang diberikan tugas. Tugasnya tak lain adalah memelihara ciptaan-Nya ini dengan pekerjaan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan pilihan yang memiliki arti strategis bagi bangsa ini. Karena cita-cita pembangunan harus berlangsung lama, berkesinambungan, dan dinamis, serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kejayaan bangsa Indonesia dimasa depan sangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh perkembangan dan kualitas sumber daya manusianya. (Syamsuddin, 2002:155).

Harus diakui bangsa Indonesia masih menghadapi masalah mendasar tentang kualitas sumber daya manusia (SDM). Secara umum kehidupan kita masih diliputi lemahnya kualitas pengalaman disiplin nasional dan etos kerja. Dalam hal ini seorang manusia modern yang maju adalah yang cenderung merealisasikan segala cita, rasa, dan karsanya kedalam karya nyata. Oleh karena itu tuntutan akan kemajuan manusia Indonesia semakin mendesak. (Syamsuddin, 2002:155).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Mandiri berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (baik secara individu ataupun kolektif) melalui usaha yang dilakukan dan tidak bergantung pada yang lain. Jaringan kerja merupakan kerangka kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yaitu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sehingga pembangunan tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan hasil yang merata yang merupakan konsep keadilan (kesejahteraan yang merata).

2.4.1 Unsur Pemberdayaan

Adapun unsur-unsur dari pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi :

1. Ekonomi Kerakyatan

Negara Republik Indonesia, yang baru dilahirkan itu terombang –aming dalam dilema perjuangan fisik dan batin. Kesulitan ekonomi dihadapkan pada persoalan global (ekonomi global), faktor politik ternyata peranannya besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali dalam mengubah sistem ekonomi (Mubyarto, 2000:75). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Di dalamnya tersimpul dasar ekonomi teratur. Moh. Hatta arsitek ekonomi Indonesia merdeka dalam arti sesungguhnya. Karena pemikiran substansi ekonomi nasional menjadi rumusan pasal 33 UUD 1945.

Ekonomi nasional dalam pemikiran Hatta, adalah ekonomi kerakyatan. Pemikiran Hatta tersebut merupakan antitesis ekonomi kolonial yang dualistik dan menindas. Karena selama ini sistem ekonomi kolonial dan kapitalistik memaksakan ekonomi rakyat pribumi yang agraris terbelakang miskin dan sengsara (Zed, 2005:76). Keyakinan dan cita-cita kemakmuran rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi dapat dicantumkan sebagai berikut :

- 1) Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.
- 2) Cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap orang berhak mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Mencakup kebutuhan makanan, pakaian, rumah, perawatan kesehatan, dan layanan sosial yang



diperlukan dan hak untuk mendapatkan jaminan disaat menganggur, sakit, tidak berdaya yang tidak memberinya sumber kehidupan. Keadilan sosial, demokrasi politik serta penghormatan terhadap hak-hak manusia merupakan tujuan domestik yang harus dilakukan bangsa Indonesia.

2. Teknologi Berbasis Kerakyatan

Kemajuan ekonomi biasanya berlaku sejalan dengan spesialisasi keahlian dan perkembangan manusia. Karena itu globalisasi ekonomi adalah nyata. Dan tidak hanya merupakan kelanjutan, atau kebalikan dan kecenderungan-kecenderungan tahun-tahun sebelumnya. Sementara masih banyak perdagangan yang masih bersifat regional ada pula yang perekonomian yang bersifat global, di tingkat pasar keuangan. Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan, dalam hal ini perubahan tidak hanya diharapkan akan terjadi dalam taraf kehidupan masyarakat.

Akan tetapi juga diharapkan terjadi pula kemajuan pada peranan dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini, peran negara, negara berkembang termasuk Indonesia, Negara masih mempunyai peranan penting atau tanggungjawab terhadap ekonomi rakyatnya. Karena negara tidak hanya membiayai akan tetapi juga merencanakan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat (ekonomi kerakyatan). Serta masyarakat, dan alat produksi. Dalam arti kemampuan masyarakat untuk menciptakan pembangunan, mau melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat (Swarsono, 2004:224).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendidikan

Warisan kolonial di bidang pendidikan perl di lihat dari dua tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan langkah minimal yang diperlukan untuk bertindak secara efektif dalam suasana barat. Sedangkan pendidikan menengah dianggap penting bagi pembangunan politik ekonomi. Rakyat Indonesia membutuhkan komitmen untuk membangun dunia tanpa perang dan tentara. Konsep ini memang utopis untuk beberapa tahun kita perang untuk perumahan. Sekarang masyarakat harus belajar kalau ingin kaya. Hal ini sangat diperlukan disiplin. Kedisiplinan merupakan sesuatu hal yang benar-benar baru. Seiring dengan semakin pendeknya jarak, demikian juga perbedaan-perbedaan kita seakan-akan semakin menghilang.

Jadi seseorang dapat mengatakan prinsip pendidikan yang merupakan basis sekolah adalah didasarkan atas gagasan tentang kerja. Sebenarnya struktur alam dan hukumnya merupakan sesuatu yang membatasi secara absolut jangkauan imajinasi. Ia harus menjadi kebutuhan yang dikenali dan diusulkan untuk mereka sendiri sebagai kebebasan, dan bukan hanya hasil dari keterbatasan.

2. Konsep Desa Mandiri dan Desa Membangun

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Adapun Peraturan yang membahas tentang desa di Indonesia yaitu.



Permendesdesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM),

peraturan ini menjelaskan tentang arti, urutan dan maksud dari status kategori – kategori desa di Indonesia seperti penjelasan dibawah ini :

1. Kategori Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2. Kategori Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

3. Kategori Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Kategori Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

5. Kategori Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Dari 5 Kategori tersebut urutan tertinggi ialah desa mandiri dan terendah yaitu desa sangat tertinggal, pada Pemendes ini juga dijelaskan bahwa ada ambang batas dari 5 kategori desa di Indonesia ini.

1. Desa Sangat Tertinggal : $< 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Maka masing-masing desa akan ditentukan kategori dari nilai ambang batas tersebut. Untuk mengukur dan mengetahui nilai IDM suatu desa rumus yang digunakan adalah :

$$IDM = (IKS + IKE + IKL) / 3$$

Dimana :

IDM : Nilai Indeks Desa Membangun.

IKS : Nilai Indeks Ketahanan Sosial.

IKE : Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi.

IKL : Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan.



2.5.1 Desa Mandiri

Hanif Nurcholis (dalam fitria ningsih) desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep kemandirian desa atau desa mandiri yang diamanatkan dalam Undang-undang Desa, tentu bukan merupakan hal yang baru. Konsep nonpolitis ini sudah dikenal sejak 1993, yang kemudian menjadi ikon dan gerakan mikro-lokal di berbagai tempat. Banyak institusi (pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan, lembaga donor, LSM, perguruan tinggi) yang ramai memperbincangkan dan menggerakkan desa mandiri.

Kemandirian desa tentu tidak berdiri sendiri. Tetapi sangat penting untuk melihat relasi antara desa dengan negara, termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap desa. Konsep kesendirian desa menunjukkan isolasi terhadap desa, sehingga wajar jika ada ribuan desa berpredikat sebagai desa tertinggal.

Karena itu kemandirian lebih baik dimaknai dalam pengertian emansipasi desa. Emansipasi pada dasarnya berbicara tentang persamaan hak dan pembebasan dari dominansi. Dengan kata lain, emansipasi desa berarti desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menjadi objek emposiasi, dominasi dan penerima manfaat proyek, melainkan desa berdiri tegak sebagai subjek pemberi manfaat melayani kepentingan masyarakat setempat dan bergerak membangun ekonomi termasuk dalam kategori emansipasi itu.

Beberapa hal yang terdapat dalam desa mandiri sebagai berikut

1. Sarana dan prasarana yang memadai (pendidikan, perkantoran, kesehatan, tempat ibadah, akses jalan, dan komunikasi).
2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
3. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.
4. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri.
5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri.
7. Tidak tergantung pada bantuan dari luar.
8. Punya sumber pendapatan sendiri.
9. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa.
10. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil.
11. Peningkatan keterampilan.
12. Kemandirian dan pemberdayaan.
13. Perbuka dengan pemerintah.
14. Adanya aturan-aturan desa.
15. Harus bisa membiayai aparat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Desa Membangun

Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon orde baru yang muncul pada pelita I (1969-1974) yang melahirkan direktorat jenderal pembangunan desa di departemen dalam negeri.

Konsep desa membangun merupakan spirit dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat society centric: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipasi, emansipatoris dan seterusnya.

Undang-undang desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Dengan menjadi subjek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Justru desa akan menjadi entitasi Negara yang berpotensi mendekatkan peran Negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa baik di mata Negaranya sendiri maupun Negara lain.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang telah diadakan sebelumnya dijadikan acuan dalam proses membuat kerangka berfikir, serta agar dapat gambaran tentang perbedaan dan kesamaan dari penelitian sebelumnya, terkait tema dan judul yang sama.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Judul, Tahun | Pembahasan | Perbedaan |
|----|---|---|---|
| 1 | Basir (2020), Implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) prioritas penggunaan dana desa dalam mewujudkan desa mandiri di desa kwalu nenas kecamatan tambang | Penelitian ini terfokus pada implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) prioritas penggunaan dana desa 2019 dalam mewujudkan desa mandiri di desa kwalu nenas kecamatan tambang | Untuk lokasi penelitian memiliki perbedaan desa dan geografis serta adat atau kehidupan masyarakat desanya |
| 2 | Sandri Jalil Pranta (2017), Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar. | Penelitian ini fokus terhadap Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar. | Pembahasan yang peneliti bahas terdapat perbedaan dalam focus penelitian yang berfokus pada analisis hak pilih masyarakat dalam pemilihan kepala desa, Namun memiliki |

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | kesamaan dalam Subjek lokasi penelitian secara geografis |
| 3 | Slamet Hari Sutanto (2017), Implementasi Program Pendamping Professional Desa: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Kabupaten Bojonegoro | Penelitian ini fokus terhadap Implementasi program pendamping Professional Desa: Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Kabupaten Bojonegoro | Untuk lokasi penelitian memiliki perbedaan provinsi dan geografis serta adat atau kehidupan masyarakat desanya, serta pembahasan dan focus yang berbeda. |

Sumber : Penelitian terdahulu dan olahan Penulis.

2. Pandangan Islam tentang Implementasi pemberdayaan

Pemberdayaan harus menanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan. Hal ini guna menghindari tumbuhnya ketergantungan pada pemerintah atau organisasi yang melaksanakan pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa mengelola pelaksanaan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Masyarakat yang diberdayakan sepatutnya membentuk sendiri sebuah organisasi yang mengarahkan dan memandu jalannya pemberdayaan. Menyerahkan

control pelaksanaan pemberdayaan kepada pihak luar dapat menimbulkan ketergantungan dan justru mengganggu penanaman daya yang diinginkan (Moeljadi, et. al, 2018).

Langkah ini telah ditegaskan Allah dalam Al Quran menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pemberdayaan dalam suatu wilayah/ daerah :

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum maka niscaya tidak ada yang mampu menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra’d[13]:11).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan dan martabat suatu masyarakat, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini juga mendorong kemandirian dalam jiwa masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat dan komunitas penerima program pemberdayaan mampu mengubah nasib mereka dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Derajat keberdayaan yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah. (Tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

2.6 Definisi Konsep

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) merupakan program untuk menciptakan kemandirian desa melalui partisipasi

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan desa, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa sehingga terciptanya kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) ini lahir pada tahun 2015 setelah pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di tahun sebelumnya serta menggantikan program nasional pemberdayaan mandiri (PNPM) yang muncul pada tahun 2007 dan berakhir pada desember 2014. Program Nasional pemberdayaan mandiri (PNPM) ini bertujuan untuk mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia, ada beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimulai sejak awal tahun 1980-an seperti Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), kemudian tahun 1990-an ada Inpres Desa Tertinggal (IDT), awal tahun 2000-an ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK), mulai tahun 2007 ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Dan juga Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) hingga sekarang, adapun Tujuan Umum P3MD adalah Mengembangkan program dan Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal yang berpihak kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal serta Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, selanjutnya Mengembangkan sistem transparansi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akuntabilitas dalam penyelenggaraan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan pada suatu desa maka di perlukan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun tersebut maka dibuhkan acuan yaitu Permendes No 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Yang berfokus pada Dimensi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang terdiri dari 4 Dimensi

1. SDGS Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas).

2. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Ini bertujuan supaya desa dapat meningkatkan pendapatan desa sendiri secara mandiri dengan melihat potensi-potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia seperti daerah pariwisata serta meningkatkan dan mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDesa) menjadi ekonomi kreatif .

3. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dengan Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa dengan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diperluas jangkauan akses layanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehatan, peningkatan pendidikan, dan peningkatan sosial ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai dana desa serta peningkatan kesediaan pangan nabati untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam ini bertujuan supaya masyarakat peka dan berjaga-jaga jika terjadi bencana yang tak terduga sehingga masyarakat memiliki kesiapan baik informasi, jalur evakuasi, barang untuk mengatasi bencana tersebut..

Dalam mengukur Implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar maka diperlukan juga untuk menggunakan Teori Implementasi menurut George C. Edward III, Yang terdiri dari 4 yaitu:

Komunikasi

Komunikasi kebijakan harus disampaikan kepada pelaku pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang terdampak pelaksana tersebut, komunikasi memiliki beberapa indikator, antara lain transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Komunikasi ini sangat penting supaya rencana yang akan dilaksanakan dapat diketahui oleh masyarakat luas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sumberdaya

Sumberdaya dapat persoalan kendala dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini dikarenakan sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan yang tidak memadai, sehingga diperlukan penetapan yang cermat supaya dapat mewujudkan implementasi program pembangunan dan pemberdayaa (P3MD) di desa Tanjung Harapan kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar provinsi Riau.

2. Disposisi

Disposisi merupakan Kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Namun diperlukan pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif, ini berguna supaya para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugas dengan serius dan pengangkatan birokrasi di awal merupakan penetapan anggota pelaksana yang benar-benar berkompeten yang memahami pada tugas dan mengerjakannya dengan baik.

3. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi ini dapat terjadi karena penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, Sehingga struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi

yang intensif. Maka diperlukan *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

2.9 Kerangka Operasional

Tabel 2. 2 Kerangka Operasional

| Konsep | Dimensi | Indikator |
|---|---|---|
| Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Permendes No 8 Tahun 2022) 1. SDGs Desa | a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. b. Desa ekonomi tumbuh merata. c. Desa peduli kesehatan. d. Desa peduli lingkungan. e. Desa peduli pendidikan. f. Desa ramah perempuan. g. Desa berjejaring. h. Desa tanggap budaya. |
| | 2. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa. | a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan. b. kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama. c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama. d. Pengembangan Desa wisata. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>3. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa.</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. b. Ketahanan pangan nabati dan hewani. c. Pencegahan dan penurunan stunting. d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa. g. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. |
| | <p>4. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam.</p> | <ol style="list-style-type: none"> a. Mitigasi dan penanganan bencana alam. b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam. |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Implementasi Kebijakan (George C. Edward III dalam Widodo 2010) | 1. Komunikasi | a. Komunikasi tersampaikan kepada kelompok pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan |
| | 2. Sumberdaya | b. Kejelasan komunikasi yang di terima |
| | 3. Disposisi | c. Konsistensi |
| | 4. Struktur Birokrasi | a. Staf sebagai pelaksana utama kebijakan |
| | | b. Terbatasnya biaya akan menghambat pelaksanaan kebijakan |
| | | c. Fasilitas fisik |
| | | d. Wewenang yang bersifat formal |
| | | a. Pengangkatan birokrasi |
| | | b. Insentif |
| | | Standar Oprasional Prosedur (SOP) |

Sumber: *Permendes No 8 Tahun 2022 dan George C. Edward III dalam Widodo 2010*

2.10 Kerangka Berfikir

Dalam menyusun kerangka berfikir diawali dengan pondasi dasar yaitu Undang-undang dasar nomor 6 tahun 2014 tentang desa sehingga mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan (P3MD) di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau melalui pendoman program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu Prioritas Penggunaan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Desa tahun 2023 untuk mewujudkan Desa Mandiri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau.

Berdasarkan paparan di atas maka digambarkan suatu kerangka berfikir sebagai alur berfikir penulis pada penelitian ini :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: George Edward III dalam Widodo 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau. Pelaksanaan penelitian ini akan di laksanakan selama 6 bulan sejak oktober hingga maret 2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif merupakan “metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah orang atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan” (Creswell, 2010). Sedangkan menurut Moleong ialah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks



khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2011:

6)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memahami suatu fenomena khusus di masyarakat dengan menjabarkannya secara deskriptif. John W. Creswell dalam bukunya *'Qualitative Inquiry & Research Design'* (2007:74) mengemukakan lima jenis penelitian dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologi, teori grounded, penelitian etnografi, dan studi kasus.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 2 sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pengertian sumber data menurut Zuldafrial (2012:46) “adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Menurut Sugiyono (2009:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1 Indikator Penelitian

Definisi Operasional: Yang dimaksud dengan indikator penelitian ini terdapat dari 2 dimensi yaitu dimensi prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 (permendes no 8 tahun 2022) SDGS Desa, Pemulihan ekonomi nasional, Program prioritas nasional dan Mitigasi bencana sedangkan dimensi proses Implementasi pembangunan dan pemberdayaan menurut teori George C. Edward III yang dimulai dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokasi. Sehingga ditemukan beberapa indikator dari masing-masing dimensi tersebut yaitu.

Dimensi Menurut Permendes nomor 8 tahun 2022 sebagai berikut:

1. SDGs Desa Terdiri dari 8 indikator dan 18 tipologi desa.
 - a) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. (SDGs Desa 1 dan 2)
 - b) Desa ekonomi tumbuh merata. (SDGs Desa 8,9,10 dan 12)
 - c) Desa peduli kesehatan. (SDGs Desa 3,6 dan 11)
 - d) Desa peduli lingkungan. (SDGs Desa 7,13,14 dan 15)
 - e) Desa peduli pendidikan. (SDGs Desa 4)
 - f) Desa ramah perempuan. (SDGs Desa 5)
 - g) Desa berjejaring. (SDGs Desa 17)
 - h) Desa tanggap budaya. (SDGs Desa 16 dan 18)
2. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan desa
 - a) pendirian, pengembangan, dan peningkatan.kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

Ini bertujuan untuk Penyertaan modal badan milik usaha Desa. Supaya dapat meningkatkan produk desa sehingga desa dapat menjadi mandiri.

- b) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

Melihat pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia melalui usaha-usaha masyarakat yang dikelola BUMDes serta pemasaran produk unggulan perdesaan.

- c) Pengembangan Desa wisata.

Membangun dan mempromosikan destinasi desa secara luas supaya masyarakat luas dapat mengetahui dstinasi desa sehingga dapat menjadi salah satu desa wisata.

3. Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan desa

- a) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun.

Mendata perbaikan kondisi masyarakat sesuai dengan SDGs Desa, kemudian mendata terkini indeks desa Membangun

- b) Ketahanan pangan nabati dan hewani.

Pengembangan usaha pertanian dan mebangun lumbung pangan desa untuk antisipasi terjadinya kelangkaan pangan.

- c) Pencegahan dan penurunan stunting.

Pelatihan dan pemberian makana bergizi kepada ibu dan anak pada usia dibawah 5 tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa.
Bantuan pendidikan , beasiswa pendidikan, insentif pengajar desa serta pembinaan agama untuk anak-anak desa.
- e) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberian bantuan hukum, pelayanan administrasi serta pelatihan sosialisasi untung mengembangkan skill masyarakat desa.
- f) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa.
Optimalisasi jaminan kesehatan nasional, penanggulangan penyakit menular dan pengembangan pelayanan kesehatan.
- g) Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
Biaya koordiasi pemerintah desa dengan kelompok mayarakat desa, biaya penanggulangan kerawanan social seperti musibah dan lainnya.
- h) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.
Bantuan jaminan kesehatan nasional, bantuan pendidikan, bantuan pendapatan dengan memberdaya masyarkat desa.
- i) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pemberian bantuan berupa uang dan kebutuhan pokok untuk masyarkat yang membutuhkan saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mitigasi dan Penanganan Bencana

- a) Mitigasi dan penanganan bencana alam.

Pemberian sosialisasi mengenai situasi saat sebelum dan terjadinya bencana alam, pembuatan jalur evakuasi darurat.

- b) Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

Desa aman wabah penyakit, hama yang perlu diantisipasi melalui obat, serta vaksinasi.

Sedangkan Dimensi Implementasi Kebijakan menurut Teori George C. Edward III Dalam Widodo 2010 yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

- a) Transmisi komunikasi tersampaikan kepada kelompok pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan.
- b) Kejelasan komunikasi yang di terima sehingga pelaksana dan kelompok sasaran jelas atas informasi yang disampaikan.
- c) Konsistensi komunikasi untuk memberikan kepercayaan serta tidak terjadinya misskom dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Sumberdaya

- a) Sumberdaya Manusia.

Staf sebagai pelaksana utama kebijakan yang sebagi sumber utama dalam melaksanakan kebijakan. Maka diperlukan pemahaman yang baik dari staf dalam melaksanakan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sumberdaya Anggaran

Terbatasnya biaya akan menghambat pelaksanaan kebijakan, ini perlu di anggarkan dengan baik, sehingga produk yang ingin dibuat dapat dengan maksimal tanpa terhenti ditengah jalan.

c) Sumberdaya Peralatan

Fasilitas fisik prasarana dan sarana pemerintah, untuk menjangkau dan memberikan kenyamanan masyarakat desa.

d) Sumberdaya Kewewenangan.

Wewenang yang bersifat formal serta mudah dipahami bawahan.

3. Disposisi

a) Pengangkatan birokrasi

Bertujuan untuk mencari keseriusan staf dalam menjalankan tugas dengan maksimal.

b) Insentif

Untuk meningkatkan kinerja staf dalam melaksanakan kebijakan secara profesional.

4. Struktur Birokrasi

a) Standar Oprasional Prosedur (SOP)

Diperlukan untuk mengatur alur kebijakan internal, sehingga untuk melaksanakan kebijakan sudah memiliki alur sesuai aturan.

3.3 Fokus Peneitian

Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang Akan di peroleh dari situasi sosial politik, ini dimaksudkan untuk membatasi

studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan (Moleong 2007:127).

Agar tidak terjadinya keluasan dalam penelitian maka, peneliti menetapkan fokus penelitian agar dapat mendapatkan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah pendekatan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan focus penelitian yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat penelitian yang dilakukan (sugiyono, 2008). Dalam hal ini observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung tentang implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar provinsi Riau. Dimana peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja tetapi mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.4.2 Wawancara (interview)

Menurut Sugiyono (2016:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dapat dikonstruksikan. Melalui wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang diteliti secara lebih mendalam yang tidak bisa diperoleh hanya dengan melakukan observasi.

Dalam penelitian ini, teknik observasi digabungkan dengan wawancara, dalam arti bahwa selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan para informan. Wawancara tidak dilakukan secara terstruktur, walaupun demikian peneliti tetap menggunakan sebuah panduan wawancara berisi garis-garis besar permasalahan yang perlu dipertanyakan.

Alat-alat yang digunakan dalam melakukan observasi dan wawancara adalah buku catatan peneliti, tape recorder, dan kamera. Setelah wawancara, data dalam buku catatan segera diedit. Data yang terekam dalam tape recorder ditranskrip kedalam tulisan, kemudian diedit untuk menemukan data yang diperlukan secara lengkap. Sedangkan data yang terekam dalam kamera diransfer ke laptop untuk diedit, memilih gambar yang sesuai untuk diberikan catatan. Dengan adanya rekaman wawancara menggunakan tape recorder dan kamera, maka keabsahan penelitian akan lebih terjamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.3 Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti menghimpun berbagai data sekunder dari dokumendokumen tertulis berupa perundang-undangan, arsip-arsip dan foto-foto di lapangan, berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Informan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga penulis menggunakan istilah informan untuk menunjukkan sampel penelitian. Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik Purposive Sampling dimana peneliti memilih Key Informan dan informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Desa Tanjung Harapan. Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau. Peneliti menggunakan tehnik traingulasi yang berarti peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Adapun infoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

| NO | Infoman | Alasan Pemilihan Informan | Jumlah |
|----|-----------------------------|---|------------|
| 1 | Kepala Desa Tanjung Harapan | Sebagai pengambilan keputusan | 1 informan |
| 2 | Badan Permusyaratan Desa | Sebagai perencana dan pengesahan program P3MD di desa Tanjung Harapan | 1 informan |

| | | | |
|--------|---|---|-------------|
| 3 | Pengelola BUMDes | Sebagai lembaga yang mendukung program P3MD dalam segi dana | 1 informan |
| 4 | Pendamping Desa Tanjung Harapan | Sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program P3MD | 1 informan |
| 5 | Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | Sebagai penggerak dalam pemberdayaan wanita. | 1 informan |
| 6 | Kepala Dusun Tanjung Harapan | Sebagai penyambung informasi kepada masyarakat desa | 1 informan |
| 7 | Masyarakat Desa Tanjung Harapan | Sebagai subjek dari program P3MD | 5 informan |
| Jumlah | | | 11 informan |

3.6 Metode Analisis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan teknik analisa data dengan model Milles dan Huberman. Milles dan Huberman (1994:12) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

3.6.1 Pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Strategi pengumpulan data tersebut dapat ditarik dari langkah-langkah tertentu “permisi masuk”, menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menetapkan unit analisis dan cara-cara mengumpulkan data. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut dipilih dan dipilah disusun penulisannya maka perlu cara melakukan analisa data. (Hamidi, 2004) Teknik pengumpulan data digunakan agar bisa memilih dan memilah data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan subyek dan informan dalam penelitian terkait dengan implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) di desa Tanjung Harapan kabupaten Kampar provinsi Riau.

3.6.2 Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan (miles dan Huberman, 2009:16)

3.6.3 Sajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kegiatan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, berbagai jenis matriks, grafik, jaringan bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih (Miles dan Huberman 2009:17-18).

3.6.4 Kesimpulan/ verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan proses yang mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi bisa jadi tidak. Proses penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menganalisis, mencari makna

dari data yang ada, sehingga ditemukan tema dalam penelitian yang telah dilakukan. (Ibid: 345)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Setelah mendapatkan hasil yang telah diteliti, langkah selanjutnya peneliti menguji kredibilitas (validitas data) atau (kepercayaan terhadap data hasil dari penelitian). Validasi merupakan ketepatan anantara data yang terjadi pada obyek peneliti dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (sugiyono, 2008: 274) . Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2008 : 274) triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

3.7.1 Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

3.7.2 Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya, dengan wawancara, observasi, dokumentasi.

3.7.3 Triangulasi Waktu,

Adalah waktu yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data. Data menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2012 : 148).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Masa Penjajahan Kolonial belanda pada saat itu membuat sistem pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintah yang berdasarkan pendoman hukum adat, seperti meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni:

1. Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan landscapen atau Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh seorang yang disebut kontroleur (kewedanaan) Daerah/Wilayah yang masuk residensi Riau.
2. Kedemangan Bangkinang, membawahi kenegerian Batu Bersurat, Kuok, Salo dan Air Tiris dan termasuk Residensi Sumatra Barat, karena susunan masyarakat hukumnya samadengan daerah minang kabau yaitu nagari, koto dan teratak.
3. Desa Swapraja Seapelan, Pekanbaru meliputi kewedanaan Kampar Kiri, Seapelan, dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kananter masuk Kesultanan Siak (Residensi Riau)
4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapaung dan Kuala Kampar (Residensi Riau) situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikan Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Tengah pada bulan November 1948.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Library of Sitarif Kasim Riau

Kabupaten Kampar pada masa itu dijadikan tempat kepentingan meliter di suatu kabupaten yang bernama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang terdiri dari kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pengarayan. Setelah kemerdekaan Indonesia dan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu maka kembali Bangkinang ke status semula, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti cu: (kecamatan) gun (kewedanaan), bu (kabupaten) kedemangan bangkinang dimasukkan ke dalam pekanbaru bun (kabupaten) pekanbaru.

Kemudian sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, adanya permintaan komite nasional indonesia pusat kewedanaan Bangkinang dan pemuka-pemuka masyarakat kewedanaan Bangkinang meminta kepada pemerintah keresidenan Riau dan Sumatera barat agar kewedanaan bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan nama sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati. Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah propinsi dan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka pada tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan kabupaten Kampar. Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penterahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia hasil konferensi Bundar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai dengan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak tanggal 6 februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas wilayah, dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No.3/dc/stg/50 Tanggal 06 februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah tingkat II Kampar No: 2 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No : kpts. 06/11/1999 Tanggal 04 februari Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 No : 01 Tanggal 05 februari 1999. Dalam rangka perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) Tanggal 04 oktober 1999, Kabupaten Kampar di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten Baru tersebut yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati wilayah II.

4.2 Kondisi Demografi Kabupaten Kampar

4.2.1 Geografis Kabupaten Kampar

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya.

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Berdasarkan letak geografisnya, posisi Kabupaten Kampar mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian, budaya adat istiadat suatu daerah. Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas Riau-


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-rawa. Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan kearah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Kemudian ada sungai Kampar Kiri melalui kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir. Selanjutnya ada Sungai Siak yang bagian hulu ada di wilayah Kabupaten Kampar. Panjang sungai Siak yakni ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Ada sungai Tapung yang terbagi menjadi sungai Tapung Kanan yang melintasi Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu dan sungai Tapung Kiri yang melintasi kecamatan Tapung. Kedua aliran sungai ini menyatu di sungai Siak.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai, sumber air bersih, budidaya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Perairan umum


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tempat penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan dan sebagian kecil berfungsi sebagai sarana perhubungan.

Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua satuan wilayah sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari dua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak dipunggung timur Bukit Barisan yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sub DAS Tapung, Sub DAS Kampar Kanan dan Sub DAS Kampar Kiri.

Letak geografis berpengaruh terhadap iklim dan musim. Pengaruh musim tersebut dapat menyebabkan pengaruh terhadap pola kegiatan usaha masyarakat berupa usaha di bidang pertanian. Pertanian yang baik akan maju dengan cepat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kelapa sawit, kopi, gula, dan lain-lain yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk / masyarakat. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam sektor perdagangan.

4.2.2 Iklim Kabupaten Kampar

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut.



Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata 270C – 330C. Suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Kelembaban nisbi rata-rata 78-94 persen. Curah hujan rata-rata 283 mm pertahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan Desember sebesar 380 mm.

Iklim tropis di Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Temperatur minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 210 C. Temperatur maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 350 C. Curah hujan yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar Kiri dan Gunung Sahilan. Kondisi iklim demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. Dalam 5 (lima) tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau.

Kondisi lahan tanah relatif subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, glei humus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol, dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus. Semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2.3 Topografi Kabupaten Kampar

Topografi merupakan bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan asteroid. Dalam pengertian yang lebih luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan lokal (Ilmu Pengetahuan Sosial). Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan. Bentuk topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40 %. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis dan batuan terobosan yang tersebar diseluruh wilayah. Wilayah bagian barat kearah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorphosis, batuan sedimen. Sedangkan wilayah timur laut kearah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) dikawasan XIII Koto Kampar.

Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera, dan sebagian diantaranya berada di wilayah Kabupaten Kampar telah mewarnai bentuk topografi di daerah ini. Bentuk topografi Kabupaten Kampar pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam. Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan sangat curam. Sedangkan bagian Timur, pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landai mengikuti alur Sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan berupa lahan gambut.

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi

Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian. Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan glei humus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Dalam hal penggunaan tanah wilayah Kabupaten Kampar dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, ladang huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 11.542 hektar (1,10 %) digunakan untuk lahan sawah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.040.916 hektar (98,90 %) merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar (29,95 %).

Pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landai yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam.

Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan agak curam. Sedangkan bagian timur pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landai mengikuti alur sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan lahan gambut. Ketinggian beberapa daerah di Kabupaten Kampar berkisar antara 26–100 m dari permukaan laut. Kondisi ini tentunya sangat mendukung bagi pengembangan berbagai komoditi pertanian, perkebunan, usaha perikanan dan peternakan. Kemudian Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :

1. Grup Kubah Gambut.

Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 – 20 meter di atas permukaan laut.

2. Grup Aluvial.

Satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15 – 475 meter di atas permukaan laut.

3. Dataran Tuf Masam.

Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut.

Dataran.

Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng < 16% dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain.

4. Perbukitan.

Terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10 – 50 m atau 50 – 300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam.

5. Pegunungan dan Plat

Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan vulkanik yang telah mengalami lipatan/patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut.

4. **Demografi Kecamatan Kampar Kiri**

Kecamatan Kecamatan Kampar Kiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar induk yang telah dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Tengah, dan Gunung Sahilan. Dengan luas wilayah ± 1.181,28 km . Atau 10,46 % dari luas wilayah kabupaten Kampar. Secara keseluruhan wilayah Kampar Kiri tidak ada



yang berbatasan dengan laut. Semua desa di Kecamatan Kampar Kiri dilintasi oleh sungai, diantaranya sungai Subayang, sungai Kuantan, dan sungai Setingkai.

Batas wilayah Kampar Kiri meliputi:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Salo dan Kecamatan Bangkinang.
2. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar Kiri Hulu
4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sahilan

Desa Muara Selaya menjadi desa terluas dikecamatan Kampar Kiri dengan luas sekitar 164,5 km atau 13,92% dari luas wilayah Kampar Kiri. Kecamatan Kampar Kiri memiliki wilayah perbukitan dan perairan yang meliputi sungai dan rawa. Jumlah penduduk kecamatan Kampar Kiri selama tahun 2009- 2014 menunjukkan peningkatan jumlah dari populasinya. Adapun pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu negara terutama dalam meningkatkan produksi karena penduduk menyediakan tenaga ahli, pemimpin, dan tenaga kerja yang diperlukan dalam menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk di suatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan semakin meningkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan suatu bangsa, tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data statistik 2014 di Kecamatan Kampar Kiri keseluruhan penduduk berjumlah 30.554 jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung dari jenis pekerjaan yang ditekuni. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri beraneka macam. Sektor pencaharian masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri yaitu sektor pertanian, PNS, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, dan honor.

Kecamatan Kampar Kiri dalam masalah agama, masyarakat di kecamatan Kampar Kiri tidaklah keseluruhannya beragama Islam karena ada juga masyarakat yang beragama Kristen dan Katolik. Namun masyarakat di kecamatan kampar Kiri mayoritas beragama islam yang berjumlah 30.225 jiwa atau setara dengan 99,06% dari jumlah keseluruhan masyarakat yang ada di kecamatan Kampar Kiri. Sedangkan masyarakat yang beragama Kristen berjumlah 202 jiwa atau 0,70% dan masyarakat yang beragama Katolik berjumlah 127 jiwa atau 0,24%.

4. Sejarah Desa Tanjung Harapan

Ada sebuah kampung sudah berdiri pada masa sebelum Indonesia merdeka yang memiliki namanya Lengung, pada masa itu masyarakat Lengung hanya mengenal hukum adat dan hanya menuruti perintah orang-orang leluhur sebagai panutan dalam menjalankan adat sehari-hari, masyarakat Lengung pada waktu itu juga hanya hidup dari hasil panen kebun, baik ladang padi maupun sayur-sayuran dan hasil yang ditanam di ladang mereka. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan



seperti pakaian mereka sangat susah untuk mendapatkannya, kecuali ada saudagar kaya yang datang kekampung membawa dagangan nya, dan ditukarkan dengan hasil perkebunan mereka .masyarakat Lengung pada waktu itu begitu sangat taat dengan apa yang di tinggalkan leluhur mereka, mereka tidak mencuri, mereka tidak membuat kejahatan, mereka tidak berbuat keji sehingga penduduk nya aman damai dan tentram, seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat Lengung semakin berkembang, ada yang pergi ke daerahdaerah lain untuk merantau mengadu nasib di pegri orang dengan berbekal ilmu yang di tuntutan semasa di kampung, sehingga tidak juga sedikit keturunanketurunan dari masyarakat Lengung yang telah sukses dan menjadi warga setempat di tempat merantau mereka.

Perkampungan Lengung ini masyarakat terlebih khusus nya para remaja hanya mengenal waktu magrib dengan membawa satu obor yang terbuat dari bambu dan kadang kalau sulit mendapatkan minyak tanah mereka hanya menggunakan daun kelapa yang telah mati dan di ikat serta dijadikan seperti sebuah gulungan lalu mereka bakar untuk cahya penerang kerumah guru ngaji mereka, dan kalau ada diantara mereka yang ingin mempersunting anak gadis dari salah satu warga kampung setidaknya mereka sudah mempunyai perbekalan, salah satunya bisa memuncing kayu pagar untuk pagar kebun dan bisa membuat satu petak ladang serta bisa meraut rotan untuk dijadikan alat pelengkap kehidupan sehari-hari mereka, orang Lengung tidak mengenal seperti halnya yang terjadi pada hari ini, sebelum lahiran di tanya dimana bekerja, berapa penghasilan satu bulan, serta berapa lama acara pesta pernikahan, sudah jauh berbeda dulu dan sekarang,.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penduduk Kampung Lengung juga memiliki tradisi yaitu setiap tahunnya, pagi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri mereka menjemput “Kotik”(Khotib) dari tempat kediaman dan di arak keliling kampung dengan menggunakan “Gondang Oguang” (alat musik tradisional). Bersorak sorailah mereka merayakan kemenangan tersebut tanpa memandang bulu siapapun di antara mereka, sejarah telah mengukir betapa dikenal masyarakat Lengung oleh kampung-kampung tetangga di sekitar Lengung. Para pemangku adat kampung Lengung juga mandiri tegas ke sanak saudara atau kemenakan yang berani melanggar peraturan adat, seperti nikah sepesukuan, serta melanggar adat di rumah adat kampung, sehingga memang benar-benar terjalin adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah.

Masa ke masa sudah berlalu dan bergantilah pada tahun 80an banyak masyarakat Lengung berpindah dan membuat desa baru atau permukiman baru dikarnakan desa Lengung pada waktu itu diserang oleh penguasa rimba dalam bahasa kampung(musim longang), maka sebagian masyarakat berpindah kedesa-desa tetangga seperti desa Sungai Rambai, desa Sungai Raja, desa Lipat Kain dan membuat desa baru yang dinamakan desa Tanjung Mas yang letaknya tidak jauh dari desa Tanjung Harapan.

Pada awal tahun 80an berdirilah sebuah kampung di tepi sungai Setingkai, namanya kampung Lubuk Payung yang di kepalai oleh seorang kepala dusun, asal nama dinamakan Lubuk Payung dikarenakan lokasi perkampungan yang terletak di tepi sungai Setingkai mempunyai ‘lubuk’ (salah satu bagian sungai yang mempunyai tingkat kedalam antara 15 meter sampai dengan 30 meter atau lebih,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya ada penunggu berupa mahluk didalam air, dan dipercaya masyarakat didalam lubuk tersebut mempunyai tingkat berbahaya yang tinggi) di dalam lubuk tersebut ada satu payung emas yang dilingkari oleh ular besar dan lapisan penunggunya berupa buaya putih, payung emas tersebut adalah payung anak Raja Gunung Sahilan yang terjatuh kedalam air sewaktu berlayar dengan pengawalnya menyisiri Hulu sungai Setingkai, dan didalam perjalanan pulang payung tersebut terkena hembusan angin yang kuat menyebabkan hilangnya payung anak Raja tersebut sehingga dinamakan dengan Lubuk Payung.

Dusun Lubuk Payung adalah bagian dari desa lipat kain, dan pada tahun 90an berpindahlah desa Lubuk Payung kepada desa Teluk Paman karna Lipat Kain mekar jadi kecamatan, dan karena Lubuk Payung yang tidak jauh dari Teluk Paman maka digabunglah dusun Lubuk Payung. Tepatnya pada tahun 2001 mekarlah dusun Lubuk Payung menjadi desa Tanjung Harapan yang sampai sekarang masyarakatnya semakin berkembang baik di segi pendidikan maupun di segi lapangan, masyarakat desa Tanjung Harapan sebagian besar adalah petani karet dan sawit, dan hanya satu atau dua orang yang sebagai guru, dan wiraswasta.

Desa Tanjung Harapan sampai sekarang masih memegang sistem persukuan yang di ajarkan dulu di Lengung, adat istiadat proses pernikahan bahkan sampai ke adat melaksanakan sholat Idul Fitri, meskipun proses karakter mereka tidak sama lagi dengan yang dulu namun masih mencintai daerah asala mereka dan tidak malu untuk mengakui di depan layak ramai, hasil jerih payah nenek moyang telah dinikmati masyarakat desa Tanjung Harapan, mulai dari menikmati buah-buahan berupa durian, manggis, duku, beserta cempedak. Di segi kekayaan nenek moyang

masyarakat Tanjung Harapan telah memiliki lahan pertanahan atau Hutan Ulayat yang ribuan Hektar.

Bahkan kekayaan yang diwarisi juga berupa kekayaan alam dan sungai, di dalam hutan ulayat mempunyai kandungan kayu yang mempunyai kualitas bagus, di bidang sungai masyarakat desa Tanjung Harapan setiap tahunnya menikmati hasil panen Ikan larangan yang juga berbagai jenis ikan serta daging ikan yang begitu lezat. Itulah masyarakat Desa Tanjung Harapan yang menikmati kehidupan sehari-hari dengan hasil kekayaan alam yang melimpah, dari hasil sungai, maupun hutan. (sumber: Kantor Desa Tanjung Harapan)

4.5 Keadaan Geografis Desa Tanjung Harapan

Jarak desa Tanjung Harapan dengan pusat pemerintahan tingkat kecamatan lebih kurang 10 KM, dengan pusat kota pemerintahan ibu kota kabupaten lebih kurang 90 KM sedangkan jarak dengan ibu kota provinsi 80 KM.

Gambar 4. 1 Peta Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar



Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan Tahun 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada gambar di atas dapat di rincikan terkait peta desa Tanjung Harapan, Adapun batas-batas wilayah desa Tanjung Harapan adalah:

1. Sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung Mas
2. Sebelah utara berbatasan dengan kawasan PT PSPI
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lipat Kain
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Paman

Desa ini adalah Desa hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Teluk Paman pada tahun 2001. Desa Tanjung Harapan memiliki 4 Dusun diantaranya Dusun 1 bernama dusun Lubuk Payung, Dusun II bernama Dusun Sosopan Indah, Dusun III bernama Dusun Rawa Makmur dan Dusun IV bernama Dusun Mekar Jaya. Desa ini memiliki 1 Masjid dan 1Mushollah.

4.6 Jumlah penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah pedesaan. Oleh sebab itu dalam proses pembangunan suatu bangsa, tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data desa 2023 di desa Tanjung Harapan kecamatan Kampar Kiri keseluruhan penduduk berjumlah 619 jiwa. Dapat kita lihat rincian seperti table dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023

| | Kelompok | Jumlah |
|--|-----------------|-----------------|
| | Laki - laki | 314 Jiwa |
| | Perempuan | 302 Jiwa |
| | Total | 619 Jiwa |

Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan Tahun 2023.

Pada table di atas dapat kita lihat bahwasanya perbedaan jumlah penduduk pria dan wanita hanya selisih sedikit yaitu 12 jiwa lebih unggul penduduk pria di desa Tanjung Harapan kecamatan Kampar Kiri. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Tanjung Harapan sebanyak 613 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 313 jiwa dan perempuan sebanyak 300 jiwa. Kemudian menjelang tahun 2023 adanya jumlah kelahiran 1 bayi laki-laki dan 3 bayi perempuan, lalu jumlah kematian hanya 1 orang laki-laki. Kemudian pindah keluar desa 1 orang laki-laki dan pindah datang menetap di desa sebanyak 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sehingga jumlah total penduduk desa Tanjung Harapan sebanyak 619 jiwa yang terdiri dari 314 jiwa penduduk laki-laki dan 302 jiwa penduduk perempuan.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023.

| No | Usia | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 0- 7 Tahun | 86 Jiwa | 14% |
| 2 | 8 - 18 Tahun | 117 Jiwa | 19% |
| 3 | 19 - 29 Tahun | 149 Jiwa | 24% |
| 4 | 30 - 45 Tahun | 204 Jiwa | 33% |
| 5 | 46 - 60 Tahun keatas | 63 Jiwa | 10% |
| Total | | 619 Jiwa | 100% |

Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan Tahun 2023.

Penduduk Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri terdiri dari beberapa golongan usia sehingga peneliti membagi 5 golongan usia penduduk desa Tanjung Harapan yang pertama usia 0-7 Tahun berjumlah 86 Jiwa dimana diusia ini masih memerlukan sosok orang tua dalam memberikan pendidikan serta kesehatan dalam tumbuh kembang, kemudian di lanjutkan dengan usia 8-18 Tahun dengan berjumlah 117 Jiwa golongan usia ini merupakan usia terbanyak ke 3 di desa Tanjung Harapan kebanyakan penduduk pada usia ini sudah banyak membantu orang tua mereka di kebun, dan ada juga yang mencari tambahan jajan membantu dodos sawit, selanjut nya penduduk dengan usia 19-29 Tahun yang berjumlah 149 Jiwa menjadi penduduk dengan golongan usia terbanyak kedua di desa Tanjung Harapan , Pada usia ini merupakan golongan Penduduk Produktif dalam melakukan aktifitas banyak di antara nya berkebun dan nelayan. Lalu kemudian Rentang usia 30-45 Tahun pada usia ini menjadi golongan penduduk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan usia terbanyak di Desa Tanjung Harapan dengan berjumlah 204 Jiwa yang dimana hampir sepertiga jumlah penduduk di desa Tanjung Harapan. Dan yang terakhir penduduk dengan usia 46 -60 Tahun Keatas yang berjumlah 63 jiwa merupakan penduduk dengan golongan usia yang paling sedikit.

4.7 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal paling dasar dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki intelektual, berkualitas, unggul dan membuat suatu negara atau wilayah menjadi maju. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas serta didukung dengan tingginya tingkat pendidikan maka akan meningkat juga suatu daerah, dikarenakan sumber daya manusianya berkembang menjadi pintar sehingga dapat mengembangkan wilayah tersebut menjadi maju dari hasil berpikir kritis serta dapat menciptakan produk baru, inilah hasil dari kemajuan tingkat pendidikan suatu masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu situasi suatu desa atau wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan suatu penduduk masyarakat dasa tersebut.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023.

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|----|----------------------|------------------|----------------|
| | SD | 189 orang | 30% |
| | SMP | 105 orang | 17% |
| | SMA/SMK/Sederajat. | 253 orang | 41% |
| | Diplomat dan Sarjana | 72 orang | 12% |
| | Total | 619 orang | 100% |

Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan Tahun 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada table diatas dapat kita lihat bahwasanya tingkat pendidikan di desa Tanjung Harapan masih belum memuaskan dikarenakan tingkat pendidikan dasar hampir sepertiga dari jumlah penduduk desa Tanjung Harapan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya fasilitas pendukung pendidikan, di desa ini hanya memiliki 1 Taman Penitipan Anak (TPA) , 1 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan 1 Sekolah Dasar (SD). Sehingga untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya memerlukan perjalanan keluar desa, hal ini menjadi salah satu faktor dan faktor selanjutnya ialah ekonomi yang kurang memuni untuk melanjutkan ke jenjang tingkat pendidikan selanjutnya.

Tabel 4. 4 Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023.

| No | Jenis Sekolah | Jumlah |
|--------------|---------------------------------|----------|
| 1 | Taman kanak-kanak (TK) | 1 |
| 2 | Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) | 1 |
| 3 | SD | 1 |
| 4 | SMP. | 0 |
| 5 | SMA/SMK/Sederajat | 0 |
| Total | | 3 |

Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan Tahun 2023.

4.3 Ekonomi

Suatu desa memerlukan perputaran sistem perekonomian untuk meningkatkan desa menjadi desa mandiri, dengan semakin banyak serta bagusnya perekonomian suatu desa akan membuat desa tersebut menjadi maju dan mandiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Oleh karena itu tugas pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nya dengan cara mencari tau apa saja sumber daya yang ada di desa serta dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan pendapatan bagi masyarakat dan desa tersebut. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pembangunan dan pengembangan dalam memberdaya masyarakat desa, berikut table mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Harapan kecamatan Kampar Kiri, seperti dibawah ini:

Tabel 4. 5 Persentase Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023.

| No | Jenis mata pencaharian | Persentase (%) |
|----|------------------------|----------------|
| 1 | Petani dan berkebun. | 87% |
| 2 | Nelayan | 5% |
| 3 | Pedagang | 3% |
| 4 | Buruh | 3% |
| 6 | PNS | 2% |

Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan Tahun 2023.

Peduduk Tanjung Harapan dari hasil table di atas dapat kita pahami bahwasanya mayoritas masyarakat Desa Tanjung Harapan di dominasi dengan petani dan berkebun, mayoritas penduduk masyarakat desa ini memiliki kebun. Yang di dominasi diantaranya ialah kebun sawit dan karet, serta ada beberapa kebun cabe dan kebun buah. Hal ini dikarenakan geografis serta kondisi tanah gambut yang baik untuk di tanami sawit dan karet. Serta nelayan karena ada beberapa hulu sungai yang menjadikan desa ini memiliki dermaga untuk melakukan mobilisasi serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari ikan di sungai. Untuk masyarakat yang ingin melakukan aktifitas nelayan memerlukan sampan bermesin tempel , untuk keluar dari hulu ke mudik memerlukan jarak 3 kilo lebih kurang 15 menit perjalanan menggunakan perahu.

4.9 Kondisi Pemerintahan Desa Tanjung Harapan Pada Tahun 2023.

a) Lembaga pemerintahan.

| | | |
|--------------------|---|---------|
| Jumlah Aparat Desa | : | |
| 1. Kepala desa | : | 1 Orang |
| 2. Sekretaris desa | : | 1 Orang |
| 3. Perangkat Desa | : | 5 Orang |
| 4. BPD | : | 9 Orang |

b) Lembaga Kemasyarakatan

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| Jumlah Lembaga Kemasyarakatan | : | |
| 1. LPM | : | 1 Orang |
| 2. PKK | : | 1 Orang |
| 3. Posyandu | : | 2 Orang |
| 4. Pengajian | : | 4 kelompok |
| 5. Bumdes | : | 1 Kelompok |
| 6. Karang Taruna | : | 1 Kelompok |

c) Pembagian Wilayah

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| Nama Dusun | : | |
| 1. Dusun I Lubuk Payung | : | Jumlah 2 RW dan 4 RT |
| 2. Dusun II Sosopan Indah | : | Jumlah 2 RW dan 4 RT |
| 3. Dusun III Rawa Makmur | : | Jumlah 2 RW dan 4 RT |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Dusun IV Mekar Jaya : Jumlah 2 RW dan 4 RT
- d) Struktur Organisasi Desa
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| Kepala Desa | : Saripudin,S.Pd.I |
| Sekretaris Desa | : Jamhur |
| Kepala Urusan Pemerintahan | : Rinowati.,S.Pd.I |
| Kepala Urusan Umum & TU | : Jumel Jumba |
| Kepala Urusan Keuangan | : Abadri., S.Sos |
| Kepala Urusan Pembangunan | : Aral |
| Kepala Dusun | |
1. Dusun I Lubuk Payung : Sunardi.,S.Pd.I
 2. Dusun II Sosopan Indah : Ramadi
 3. Dusun III Rawa Makmur : Asriandi
 4. Dusun IV Mekar Jaya : Abadi



Hak Cipta Dilindungi
 1. Dilarang mengutip
 a. Pengutipan harus
 b. Pengutipan tidak

4.10 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Harapan Pada Tahun 2023.

Gambar 4. 2 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Pada Tahun 2023.



Sumber : Kantor Desa Tanjung Harapan Tahun 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemerintah desa Tanjung Harapan dalam implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Implementasi Program Pembangunan dan Pemerdayaan Masyarakat (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

6.1.1 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Masih belum di implementasikan secara optimal sehingga belum dapat menjadi Desa Mandiri, yang dikarenakan oleh masih terdapat beberapa program yang belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang Tercantum dalam Peraturan Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Selain itu dalam pelaksanaan desa serta kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pembangunan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan belum dapat tercapai, karena Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar masih berfokus pada pembangunan yang bersifat fisik itu pun masih sedikit.

6.1.2 Kendala Dalam Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau

Masih terdapat beberapa kendala yaitu: pertama, komunikasi yang belum dapat berjalan dengan optimal sehingga masyarakat masih belum mendapatkan informasi terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua sumberdaya yang masih kurang memadai dari sumberdaya finansial sehingga tidak dapat melakukan beberapa kegiatan yang memerlukan dana yang besar. Ketiga, sikap pemerintah desa terdapat ketidak sesuaian antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa di Desa Tanjung Harapan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat struktur birokrasi terdapat ketidak sesuaian keinginan antara pemerintah desa dengan Masyarakat desa dalam melakukan pembangunan.



6.2 Saran

Adapun saran penulis

6.2.1 Penulis menyaranaka agar Pemerintah Desa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan melakukan sosialisasi tentang prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada setiap tahunnya agar masyarakat desa dapat mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa pada setiap tahun anggaran. Kemudian selalu follow up proposal pembangunan jembatan penyeberangan antar dusun serta selalu berusaha untuk komunikasi dengan pihak lain telekomunikasi. Dan juga mempublikasikan destinasi air terjun supaya bisa menjadi salah satu desa wisata yang di fokuskan oleh pemerintah daerah kabupaten Kampar. Penulis juga menyarakankan agar Pemerintah Desa lebih meningkatkan sinergitas atau kerjasama antar lembaga dan masyarakat . Dalam meningkatkan peningkatan pendapatan desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

6.2.2 Penulis juga menyarakankan agar pemerintah desa dan pendamping desa.

Melakukan penyadaran secara terus menerus kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan dana desa, masyarakat harus menyadari bahwa setiap kebijakan ataupun program dirumuskan untuk melayani kepentingan dan kebu tuhan mereka sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR USTAKA

BUKU-BUKU

- Anwas, Oos, M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Frederickson dan Hart. (2003). *Kebijakan Publik dan Formulasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hamdi, Muchlis. (2015). *Kebijakan Public Proses, Analisis, Dan Partisipasi, Cetakan 2*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Keban, Yeremias, T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Matthew, B., & Huberman, Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy, J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE
- Mustari, Nuryanti. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik : Pemahaman Teoritis Empiris*. Makassar : Membumi Publishing
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suwarto, Djoko. (1985). *Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik*. Jakarta.
- Swarsono, Sri Edi. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta : UIP
- Syamsuddin, M. Din. (2002). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Ciputat : Wacana Ilmu
- Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 1*. Jakarta : Erlangga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: grasindo.

Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

Wharno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Pt. Buku Kita.

Zet, Mestika. (2005). *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum

Zulfadrial. (2012). *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Media Perkasa

JURNAL

Anwar, A., Dan Tiro, M. (1996). Sistem Transportasi Di Kawasan Metropolitan Jakarta Dan Implikasi Kepada Kesejahteraan Golongan Masyarakat Kecil. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Peredesaan*, 1 (2).

Bangun Prasetyo, Rindang., Dan Firdaus, Muhammad., (2009). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2 (222).

Gunawan, Indra., Israwan, Setyoko, Paulus., dan Tobirin. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3md) Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi Fisip Unsoed*, 7 (2).

Hari Sutanto, Slamet. (2017). Implementasi Program Pendamping Professional Desa: Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Kabupaten Bojongoro. *Jurnal Cakrawala*, 11 (1), 49-66.

Kurniawan., Elita, Desma., Alkadafi, Muammar. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Desa Maju Inhil Jaya Pada Kawasan Tertinggal Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Iek Mesak. (2013). Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Rakyat Di Pedalaman May Barat Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6 (1).

Maqin, Abdul. (2011). Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Barat. *Jurnal Trikonomika*, 10 (1). <https://www.researchgate.net/publication/290196080>.

Maryaningsih, Novi. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Artikel Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.

Posumah, Ferdy. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15 (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/8776>.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Randhani. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan public. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014. Tentang *penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat*.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang *pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah*.

Undang-undang Dasar no 24 tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.

Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang *pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam*.

WEBSITE

<https://idm.kemendesa.go.id/>

<https://riau.bps.go.id/>

www.kamparkab.com

SKRIPSI

Bair. (2020). *Implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) prositas penggunaan dana desa dalam mewujudkan desa mandiri di desa kualu nenas kecamatan tambang*. (Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/28101/>

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul: Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

1. Kepala Desa Tanjung Harapan

- a. Apasaja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam merealisasikan program P3MD dalam hal pembangunan infrastruktur dan inovasi desa yang terdapat pada SDGs Desa 9 di desa Tanjung Harapan?
- b. Bagaimana cara pemerintah desa melakukan pembangunan dalam upaya peningkatan pendidikan Desa yang berkualitas?
- c. Bagaimana pemerintah desa memberikan pelayanan yang adil untuk mewujudkan Desa damai berkeadilan ?
- d. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan bumdes di desa Tanjung Harapan.?
- e. Apa saja yang pemerintah desa berikan dalam perbaikan dan konsolidasi data sdgs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun yang ada di desa Tanjung Harapan ini?
- f. Bagaimana pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat ketahanan pangan nabati dan hewani di desa Tanjung Harapan ini pak.?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



g. Bagaimana cara pemerintah desa melakukan pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa Tanjung Harapan yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 ini pak?

h. Apa yang pemerintah desa fasilitasi dalam melaksanakan Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat di desa Tanjung Harapan ini ?

i. Langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa untuk merealisasikan Pengembangan Desa wisata di desa Tanjung Harapan?

j. Bagaimana cara pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

k. Bagaimana pemerintah desa memberikan perluasan akses layanan kesehatan dan pencegahan dan penurunan stunting didesa Tanjung Harapan.

l. Bagaimana kesiapsiagaan pemerintah desa untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui Bantuan langsung tunai dana desa?

m. bagaimana transmisi penyampaian informasi pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa serta kepada lapisan masyarakat tentang P3MD ini pak?

n. Seperti apa informasi yang pemerintah berikan kepada masyarakat desa tentang adanya program ini pak?

o. Apakah ada penyampaian yang terus menerus disampaikan mengenai program ini terus memberikan pemahaman kepada masyarakat desa pak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Bagaimana pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan p3md ini pak?
- q. Bagaimana fasilitas serta sumberdaya finansial untuk mendukung pelaksanaan p3md ini pak?
- r. Bagaimana pemerintah desa dalam menyikapi pengangkatan aparat desa serta dalam mengelolah insentif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?
- s. Bagaimana proses ataupun standar prosedur yang ada di desa Tanjung Harapan dalam melaksakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?

2. Badan Permsyawaratan Desa Tanjung Harapan.

- a. Bagaimana cara BPD sebagai pelaksana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan tata kelola desa secara demokratis dan adil bagi masyarakat desa?
- b. Bagaimana komunikasi serta informasi yang terjalin antara pemerintah desa, massyarakat dan BPD dalam menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini Pak?
- c. Bagaimana BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam proses memilih serta mengangkat birokrat dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?
- d. Bagaimana proses yang dilakukan oleh BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Pengelolah BUMDes Tanjung Harapan.

t. Bagaimana BUMDes Tanjung Harapan sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dan Pengembangan Desa wisata.Pak?

4. Pendamping Desa Tanjung Harapan.

- a. Bagaimana sikap pendamping desa dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia?
- b. Bagaimana penyampaian komunikasi kepada pemerintah desa dan seluruh elemen-elemen desa yang terkait dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?
- c. Bagaimana tingkat konsistensi yang pendamping desa dalam pelaksanaan program pembangaunan dan pemberdayaan masyarakat desa?
- d. Apakah dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini terdapat kewenangan yang khusus sebagai legalitas pemerintah desa serta mitra desa?
- e. Apakah desa Tanjung Harapan akan dapat menjadi desa mandiri dengan keadaan yang telah dilaksanakan?

5. Kader Pemberdayaan

- a. bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Harapan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Apa saja kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh para kader pemberdayaan di Desa Tanjung Harapan?

6. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- a. Upaya apa saja yang dilakukan oleh tim PKK dalam membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa?

7. Kepala Dusun Tanjung Harapan.

- a. Bagaimana komunikasi yang berikan oleh kades kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana alam dan kejadian luar biasa di Desa Tanjung Harapan?

8. Masyarakat Desa Tanjung Harapan.

- a. Bagaimana keadaan kesejahteraan masyarakat dengan adanya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?
- b. Bagaimana tingkat fasilitas desa dalam mencegah dan menangani bencana alam seperti kebakaran lahan dan masalah-masalah besar yang ada di Desa Tanjung Harapan?
- c. Bagaimana penyampaian informasi mengenai adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa?
- d. Bagaimana menurut bapak apakah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diterapkan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat desa?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi: foto bersama Sekretaris desa Tanjung Harapan 2023



Dokumentasi: foto bersama Kepala Dusun dan Masyarakat Desa Tanjung Harapan 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi: foto bersama Masyarakat Desa Tanjung Harapan 2023



Dokumentasi: foto bersama BUMD Desa Tanjung Harapan 2023



Dokumentasi: foto bersama BPD Desa Tanjung Harapan 2023

- ©
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3-7264/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 06 Desember 2023 M
23 Jumadil Awwal 1445 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Desa Tanjung Harapan
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Nabil Aditia Maulana
NIM. : 11970514722
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(P3MD) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Tanjung Harapan
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau". Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2001

Diilindungi Undang-Undang

Diilindungi

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan harus mencantumkan sumber, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI
KANTOR KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN

Kode Pos 28371

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 141/PEMTJH/I/2024/01

Yang bertanda tangan dibawah ini Seketaris Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan ini menerangkan:

Nama : M. NABIL ADITIA MAULANA
NIM : 11970514722
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JENJANG : S1
ALAMAT : PEKANBARU

Bahwa nama tersebut diatas benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pada tanggal 12 Oktober 2023/s/d. 03 Januari 2024 dengan judul:

"IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR RIAU"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di: Tanjung Harapan
Tanggal: 03 Januari 2024
An: Kepala Desa Tanjung Harapan


JAMHUR

- 1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

© Hak

ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B-7503/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 18 Desember 2023 M
 5 Jumadil Akhir 1445 H

Biasa

Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Nabil Aditia Maulana
 NIM. : 11970514722
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 (P3MD) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Tanjung Harapan
 Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Riau"** Untuk itu kami mohon
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Or. M. Marni, SE, MM
 0826 199903 2 001